



NOMOR : 127/PID/2012/PT.KT.SMMDA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : HARYANDI Als. ANDI Bin SUHARDI; -----

Tempat lahir : Muara Badak ; -----

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 6 bulan / 01 Pebruari 1995 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Mujahidin IV Kelurahan karang asam ulu Kec. Sungai
kunjang kota Samarinda;

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2012 s/d tanggal 10 September 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2012 s/d 19 September 2012;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Pebruari 2012 s/d 02 Maret 2012 ; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2012 s/d 25 September 2012 ; -----
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2012 s/d tanggal 10 Oktober 2012; ---
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d tanggal 09 Nopember 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 02 Nopember 2012 s/d tanggal 16 Nopember 2012 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 17 Nopember 2012 s/d tanggal 16 Desember 2012; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Oktober 2012 Nomor: 657/Pid.B/2012/PN.Smr; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 September 2012 Nomor: Reg.Perkara PDM 696/ SAMAR/09/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa HARYANDI Als. ANDI Bin SUHAR, bersama saksi HERYYULI SUSANTO Als. HERI Bin RUGUH terdakwa dalam berkas terpisah pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012, bertempat di jalan Suryanata Gang Assadiyah dekat SMPN 24 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, “dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa (berdasarkan ijazah Madrasah Tsanawiyah) Nomor : Mts.o4/16.10/PP.01.1/0028/2012 dilahirkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Februari 1995) melihat saksi SANIAH Alias SUSAN Binti ABDUL RAHMAN dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh saksi MUHAMMAD NAZAR ALi alias NAZAR Bin NASARUDIN. Kejadian tersebut oleh terdakwa diberitahukan oleh saksi HERI yang sedang bersama terdakwa, mendengar apa yang dikatakan terdakwa, saksi Heri mengajak terdakwa untuk membuntuti Saksi SANIAH dan Saksi NAZAR.-----

- Bahwa setelah saksi NAZAR mengantar saksi SUSAN pulang, dalam perjalanan kembali kerumah, Terdakwa bersama saksi HERI menghadang sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi Nazar. Dengan posisi Saksi HERI dan Saksi NAZAR yang saling berhadapan, saksi HERI mempertanyakan hubungan saksi NAZAR hingga berani membonceng Saksi SUSAN yang berstatus sebagai pacar Saksi HERI, mendengar jawaban Saksi Nazar yang mengatakan hanya sebagai teman, timbul rasa cemburu dan emosi Saksi HERI hingga melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bibir Saksi Nazar, mnerasa tidak terima, Saksi NAZAR turun dari motor, dan hendak mencegah perbuatan Saksi HERI. Selanjutnya Saksi HERI yang emosi kembali bermaksud memukul Saksi NAZAR namun usaha aksi HERI sia-sia karena Saksi NAZAR berhasil memegang tangan kanan Saksi HERI dengan kedua tangan Saksi NAZAR, melihat keadaan Saksi HERI tersebut, terdakwa yang berada ditempat langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi NAZAR dan pukulan berikutnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi NAZAR hingga tangan kanan Saksi HERI dapat terlepas dan Saksi HERI dapat melakukan pemukulan kembali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi NAZAR. Saksi NAZAR yang merasa terpojok berusaha memeteng Terdakwa agar Terdakwa dan Saksi HERI tidak melakukan pemukulan kembali namun saksi HERI kembali memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi NAZAR yang pada saat itu masih menggunakan helm hingga petengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NAZAR terhadap Terdakwa terlepas. Dan Terdakwa dan Saksi HERI dapat melarikan diri.-----

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi HERI mengakibatkan Saksi NAZAR mengalami memar pada bagian dahi, memar pada bagian bibir atas, gigi sebelah kanan atas tanggal dengan dibuktikan oleh Visum Et Repertum Nomor; 119/VRH/IX/2012 tanggal 03 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DANIEL UMAR, SH.SpF selaku Dokter Forensik dan Dr. ADIA BRAMONO selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie Samarinda dengan kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan:- memar pada dahi kiri dan bibir bagian atas, serta gigi seri pertama sebelah kanan atas tanggal akibat kekerasan tumpul.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;

Atau

KE-DUA;

----- Bahwa ia terdakwa HARYANDI Als. ANDI Bin SUHAR, bersama saksi HERYYULI SUSANTO Als. HERI Bin RUGUH terdakwa dalam berkas terpisah pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012, bertempat di jalan Suryanata Gang Assadiyah dekat SMPN 24 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tedmpat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, “dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa (berdasarkan ijazah Madrasah Tsanawiyah) Nomor : Mts.04/16.10/PP.01.1/0028/2012 dilahirkan pada tanggal 01 Februari 1995) melihat saksi SANIAH Alias SUSAN Binti ABDUL RAHMAN dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh saksi MUHAMMAD NAZAR ALi alias NAZAR Bin NASARUDIN. Kejadian tersebut oleh terdakwa diberitahukan oleh saksi HERI yang sedang bersama terdakwa, mendengar apa yang dikatakan terdakwa, saksi Heri mengajak terdakwa untuk membuntuti Saksi SANIAH dan Saksi NAZAR.-----

- Bahwa setelah saksi NAZAR mengantar saksi SUSAN pulang, dalam perjalanan kembali kerumah, Terdakwa bersama saksi HERI menghadang sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi Nazar. Dengan posisi Saksi HERI dan Saksi NAZAR yang saling berhadapan, saksi HERI mempertanyakan hubungan saksi NAZAR hingga berani membonceng Saksi SUSAN yang berstatus sebagai pacar Saksi HERI, mendengar jawaban Saksi Nazar yang mengatakan hanya sebagai teman, timbul rasa cemburu dan emosi Saksi HERI hingga melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bibir Saksi Nazar, mnerasa tidak terima, Saksi NAZAR turun dari motor, dan hendak mencegah perbuatan Saksi HERI. Selanjutnya Saksi HERI yang emosi kembali bermaksud memukul Saksi NAZAR namun usaha aksi HERI sia-sia karena Saksi NAZAR berhasil memegang tangan kanan Saksi HERI dengan kedua tangan Saksi NAZAR, melihat keadaan Saksi HERI tersebut, terdakwa yang berada ditempat langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi NAZAR dan pukulan berikutnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi NAZAR hingga tangan kanan Saksi HERI dapat terlepas dan Saksi HERI dapat melakukan pemukulan kembali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi NAZAR. Saksi NAZAR yang merasa terpojok berusaha memeteng Terdakwa agar Terdakwa dan Saksi HERI tidak melakukan pemukulan kembali namun saksi HERI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kearah kepala Saksi NAZAR yang pada saat itu masih menggunakan helm hingga petengan Saksi NAZAR terhadap Terdakwa terlepas. Dan Terdakwa dan Saksi HERI dapat melarikan diri.-----

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi HERI mengakibatkan Saksi NAZAR mengalami memar pada bagian dahi, memar pada bagian bibir atas, gigi sebelah kanan atas tanggal dengan dibuktikan oleh Visum Et Repertum Nomor; 119/VRH/IX/2012 tanggal 03 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DANIEL UMAR, SH.SpF selaku Dokter Forensik dan Dr. ADIA BRAMONO selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie Samarinda dengan kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan:- memar pada dahi kiri dan bibir bagian atas, serta gigi seri pertama sebelah kanan atas tanggal akibat kekerasan tumpul.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat 1 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Semtember 2012 No.Reg.Perkara: PDM 696 / Samar/EP.2/09/2012, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa HARYANDI Als. ANDI Bin SUHAR terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana ”,dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terdapat orang yang mengakibatkan luka-luka ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 (2) ke- 1 KUHP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan**;

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 06 Agustus 2012 Nomor : 111/Pid.Sus/2012/PN Smda, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa HARYANDI Als. ANDI Bin SUHAR terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana ”,dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 (2) ke- 1 KUHP ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan**;
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut JPU telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 02 Nopember 2012 dan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2012 secara patut dan seksama ; -----

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2012 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari penuntut umum telah diajukan dengan tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Oktober 2012 Nomor : 657/Pid.Sus/2012/PN.Smda, beserta berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan alasan pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri aquo harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tetap ditahan, maka membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Mengingat UU.RI NO. 48 Tahun 2009 jo UU.RI NO. 49 Tahun 2009 jo pasal 351 ayat 3 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ;
-----menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Oktober 2012 nomor. 657/pid.B/2012/PN.Smda, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu limaratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis** tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Desember 2012 oleh kami ; **H.SUNTORO HUSODO, SH. MH.** Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** dan **JANNES ARITONANG, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 29 Nopember 2012 **Nomor :127/PID/2012/PT.KT.SMDA**, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, serta **MUSIFAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

KETUA MAJELIS,

H.SUNTORO HUSODO, SH. MH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

LAURENSIUS SIBARANI, SH..

JANNES ARITONANG, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)